



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur
Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124
0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id


Surat Izin Penangkapan Kapal (SIPI) Andon (Baru)

No. SK : Terpadu Satu Pintu

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan/Perorangan;
2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan/Perorangan dan Penerima Kuasa;
3. Rekaman NPWP Perusahaan/Perorangan;
4. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 yang pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/pemohon;
5. Rekaman Surat Ukur Kapal;
6. Rekaman Sertifikat Kesempurnaan Kapal/Kelaikan dan Pengawakan;
7. Rekaman Pas Tahunan/Sementara;
8. Rekaman Tanda Pendaftaran kapal/Gros Akte;
9. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan;
10. Rekaman Akte Notaris bagi kerja sama/Kemitraan/Kuasa Usaha;
11. Perjanjian Kerjasama dengan penanggung jawab kapal daerah tujuan;
12. Rekomendasi dari Dinas setempat/Surat Tanda Keterangan Andon (STKA);
13. Rekaman SIUP daerah asal;
14. Rekaman SIPI daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
- b. Menerima tanda terima berkas;
- c. Menerima Izin/Nonizin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur
Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124
0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id



3 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dicetak dengan kertas F4, concert, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

